

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, desa mempunyai peran penting untuk membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah juga bertujuan pada pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil menengah, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan pedesaan baik menyangkut pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan wilayah pedesaan adalah anggaran pembangunan secara khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Menurut undang-undang nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan pemerintah pusat memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan keuangan yang sesuai maka diperlu perlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa

sangat berkaitan dengan fasilitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut digunakan dan dialokasikan sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa, partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan mengimplementasikan bantuan tersebut kedepannya.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana. Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa juga sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari arus pemerintah yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus

serta mengatur sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa salah satu desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peran pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintah desanya. Sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, menciptakan keadilan sosial politik, dan apapun pembangunan masyarakat. pembangunan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan dibidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka

panjang. Pengembangan ekonomi selalu ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara meluas.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi penyelenggara pemerintah desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006 : 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggara otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan yang mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan seperti :

1. Pendapatan asli Desa
2. Alokasi APBD (Dana Desa)
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;

5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Belu ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten Belu berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, diperoleh dari masyarakat menggambarkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tasain Kecamatan Raimanuk
Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017-2019

| No | Tahun | Jumlah Pendapatan ADD (Rp) | Jumlah Belanja (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Sisa/Silpa Belanja (Rp) |
|-----------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2017 | 745.275.848 | 745.275.848 | 745.275.000 | - |
| 2 | 2018 | 750.079.000 | 750.079.000 | 748.518.688 | 1.560.312 |
| 3 | 2019 | 771.510.000 | 771.510.000 | 755.774.672 | 15.735.328 |

Sumber: Desa Tasain Kec. Raimanuk Kab. Belu 2020

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah Alokasi Dana Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu dapat diketahui Pendapatan Alokasi Dana Desa Tasain Tahun 2017 sebesar Rp.745.275.848, jumlah belanja sebesar Rp.745.275.848 dan yang terealisasi sebesar Rp.745.275.000. Dan pada tahun 2018 Pendapatan Alokasi Dana Desa Tasain sebesar Rp.750.079.000, jumlah belanja sebesar Rp.750.079.000, yang terealisasi sebesar Rp.748.518.688 dan sisa/silpa belanja sebesar Rp.1.560.312. Sedangkan pada tahun 2019 Pendapatan Alokasi Dana Desa Tasain meningkat sebesar Rp.771.510.000, jumlah belanja sebesar Rp.771.510.000, yang terealisasi sebesar Rp.755.774.672 dan sisa/silpa belanja sebesar Rp.15.735.328.

Berikut ini adalah Rincian Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa Tasain Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2017-2019.

Tabel 1.2

Rincian Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa Tasain Kecamatan Raimanuk
Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2017

| No | Uraian | Anggaran ADD Tahun 2017 |
|----------|--|-------------------------|
| | Belanja | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 473.467.121.00 |
| | 1) Belanja Pegawai | 154.050.000.00 |
| | a) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 67.800.000.00 |
| | b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 41.250.000.00 |
| | c) Tunjangan BPD dan Anggotanya | 18.600.000.00 |
| | d) Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa | 26.400.000.00 |
| | 2) Kegiatan Operasional Kantor Desa | 138.789.121.00 |
| | 3) Kegiatan Operasional BPD | 16.600.000.00 |
| | 4) Kegiatan Operasional RT/RW/LPM | 40.800.000.00 |
| | 5) Kegiatan Pendataan Potensi dan Profil Desa | 5.250.000.00 |
| | 6) Rehabilitasi Gedung Kantor | 55.335.000.00 |
| | 7) Rehabilitasi Rumah Jabatan | 31.743.000.00 |
| | 8) Fasilitasi Kegiatan Penetapan Batas Desa | 14.000.000.00 |
| | 9) Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Administrasi | 16.900.000.00 |
| 2 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 38.600.000.00 |
| | 1) Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga | 10.200.000.00 |
| | 2) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | 11.300.000.00 |
| | 3) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | 11.100.000.00 |
| | 4) Fasilitasi Kegiatan Kantibmas | 6.000.000.00 |
| 3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 188.628.370.00 |
| | 1) Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan | 10.258.000.00 |
| | 2) Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna | 16.150.000.00 |
| | 3) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga | 25.000.000.00 |
| | 4) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan PAUD | 16.800.000.00 |
| | 5) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembagunan Desa | 17.998.940.00 |
| | 6) Fasilitasi Kegiatan PKK | 1.000.000.00 |
| | 7) Fasilitasi Kegiatan Desa Siaga | 22.200.000.00 |
| | 8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala PLTS Desa | 4.800.000.00 |
| | 9) Kegiatan Pelatihan Keterampilan Pertukangan dan Perbengan | 74.421.430.00 |
| | Totan Belanja | 745.275.484.00 |

Sumber: Desa Tasain Kec. Raimanuk Kab. Belu 2020

Tabel 1.3
Rincian Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa Tasain Kecamatan Raimanuk
Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018

| No | Uraian | Anggaran ADD Tahun 2018 |
|----------|--|----------------------------|
| | Belanja | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 477.048.701.00 |
| | 1) Belanja Pegawai | 163.470.000.00 |
| | a) Penghasilam Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 92.520.000.00 |
| | b) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 41.250.000.00 |
| | c) Tunjangan BPD dan Anggotanya | 18.600.000.00 |
| | 2) Kegiatan Operasional BPD | 11.150.000.00 |
| | 3) Kegiatan Operasional RT/RW/LPM | 71.400.000.00 |
| | 4) Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa | 26.400.000.00 |
| | 5) Rehabilitasi Gedung Kantor | 46.602.078.00 |
| 2 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 195.181.500.00 |
| | 1) Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | 9.800.000.00 |
| | 2) Fasilitasi Kegiatan Olahraga | 118.286.000.00 |
| | 3) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat | 22.500.000.00 |
| | 4) Fasilitasi Kegiatan Kantibmas | 10.000.000.00 |
| | 5) Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan PHBS | 15.500.000.00 |
| | 6) Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna | 19.095.500.00 |
| 3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 77.848.799.00 |
| | 1) Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.850.000.00 |
| | 2) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga | 7.500.000.00 |
| | 3) Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan KB | 7.187.799.00 |
| | 4) Fasilitasi Pencanaan Pembangunan Desa | 24.124.000.00 |
| | 5) Kegiatan Fasilitasi PKK | 4.434.500.00 |
| | 6) Fasilitasi Kegiatan Desa Siaga | 19.225.000.00 |
| | 7) Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman | 10.000.000.00 |
| | 8) Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas TPK | 1.527.500.00 |
| | Total Belanja | 750.079.000.00 |

Sumber: Desa Tasain Kec. Raimanuk Kab. Belu 2020

Tabel 1.4
Rincian Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa Tasain Kecamatan Raimanuk
Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2019

| No | Uraian | Anggaran ADD Tahun 2019 |
|----------|--|----------------------------|
| | Belanja | |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 641.342.928.00 |
| | 1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 476.766.428.00 |
| | a) Penyediaan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 33.120.000.00 |
| | b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 136.950.000.00 |
| | c) Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2.776.428.00 |
| | d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa [ATK, Honor PKPKD, dan PPKD, dll] | 181.520.000.00 |
| | e) Penyediaan Tunjangan BPD | 22.800.000.00 |
| | f) Penyediaan Operasional BPD [Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, dll] | 15.600.000.00 |
| | g) Penyediaan Intensif/Operasional RT/TW | 84.000.000.00 |
| | 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa [Aset Tetap Perkantoran] | 106.000.000.00 |
| | 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 45.050.000.00 |
| | 4) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 5.000.000.00 |
| | 5) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 53.576.500.00 |
| | a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes [Reguler] | 15.776.500.00 |
| | b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya [Musdus, Rembug Desa Non Reguler] | 7.000.000.00 |
| | c) Penyusunan Dolumen Perencanaan Desa [RPJMDes/RKPDes dll] | 16.750.000.00 |
| | d) Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kewilayahan & BPD | 14.050.000.00 |
| 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 6.407.129.00 |
| | 1) Penyelenggaraan Posyandu [Makanan Tambahan, Kls Ibu Hamil, Lansia, Insentif] | 6.407.129.00 |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 116.729.943.00 |

| | | |
|----------|---|-----------------------|
| | 1) Sub Bidang Ketemtraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 12.000.000.00 |
| | a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 12.000.000.00 |
| | 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 9.910.443.00 |
| | a) Penyelenggaraan Festival kesenian Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan [HUT RI, Raya Keagamaan dll.] | 8.260.000.00 |
| | b) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa | 1.650.443.00 |
| | 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 35.335.000.00 |
| | a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Tingkat Kecamatan/Kab.Kota | 6.000.000.00 |
| | b) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | 10,210.000.00 |
| | c) Pembinaan Karang Taruna/Club Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 19.125.000.00 |
| | 4) Sub Kelembagaan Masyarakat | 59.484.500.00 |
| | a) Pembinaan Kelembagaan Adat | 8.300.000.00 |
| | b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 33.900.000.00 |
| | c) Pembinaan PKK | 17.248.500.00 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 7.030.000.00 |
| | 1) Sub Bidang Peningkatan Aparatur Desa | 30.000.00 |
| | 2) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | 7.000.000.00 |
| | Total Belanja | 771.510.000.00 |

Sumber:Desa Tasain Kec. Raimanuk Kab. Belu 2020

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang pengelolaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA TASAIN KECAMATAN RAIMANUK, KABUPATEN BELU.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Tasain Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tasain Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Tasain Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tasain Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi pembangunan khususnya :
 1. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat.
 2. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi Penulis : menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan program Alokasi Dana Desa(ADD) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Tasain.
 2. Bagi Mahasiswa : dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat.